

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman pula. Salah tugas pemerintah dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa negara kita berdasarkan hukum, namun hukum itu akan menjadi cacat bila penerapannya hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, semacam kasus pencurian sandal jepit, biji kakau. Seharusnya hakim harus jeli dalam menangani kasus demikian ini tidak melihat seperti kaca mata kuda tetapi harus melihat secara luas, jika melihat pada kasus-kasus korupsi hanya dihukum kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, lalu apakah sudah adil dan *maslahah* hukum di negara kita ini.

Dengan adanya terobosan Peraturan Mahkamah Agung maka hakim dimudahkan dalam mengambil kebijakan, sehingga permasalahan Tipiring dan pencurian besar bisa ada pembedaan dalam proses pemidanaan. Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam

KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada Hakim Agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian di bawah 2,5 juta tidak dapat ditahan.

Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.¹

Bagi penegak hukum yang terkait langsung dengan proses pemidanaan, bukan hanya menyangang tugas dan kewenangan, tetapi dibebani pula kewajiban. Berhasilnya pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut selain faktor kemampuan profesional maka integritas kepribadian, dan disiplin sangat menentukan. Keberhasilan menciptakan keadilan, kebenaran, kepastian, dan perlindungan hukum. Seraya memberi pelayanan hukum secara prima merupakan dambaan kita semua.²

Salah satu perbedaan pokok antara hukum positif dengan syari'at Islam adalah pada sisi moral. Hukum positif, yang merupakan terjemahan dari hukum barat, tidak mempunyai konsep untuk mengarahkan manusia kepada kebaikan. Di sisi lain, ia tidak menghukum beberapa kejahatan yang dianggap sebagai perbuatan yang dapat merusak mentalitas manusia.

¹DownloadPerhttp://pn-jakartapusat.go.id/welcome/view_page/0/12/314ma:
http://leip.or.id/images/leip/perma_No_2_2012.pdf, 01-11-2012, jam 14.20 di PPRT

²Yesmil Anwar, Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : PT.Grasindo Anggota Ikapi, 2008, hlm. XI

Jadi diperhatikan, hal ini disebabkan karena hukum positif tidak mempedulikan terbentuknya manusia yang baik.³

Islam menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas para hakim ditugaskan untuk menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak berpihak.⁴

Masyarakat Islam harus menjaga, bagi warga Negara Islam meskipun berbeda kepercayaan agamanya, apa saja yang dapat menolak keinginan untuk mencuri dari setiap jiwa yang normal. Masyarakat Islam harus memberikan jaminan kepada mereka yang mencari kebutuhan hidup, memberikan jaminan pemerataan dan keadilan. Pada waktu yang sama Islam mengharuskan setiap kepemilikan pribadi dalam masyarakat Islam atau dalam Negara Islam haruslah tumbuh dari yang halal, dengan kata lain Islam sangat mengecam dengan adanya mencuri.⁵

Mencuri adalah sebagian dari dosa besar. Orang yang mencuri wajib dihukum yaitu dipotong tangannya. Apabila ia mencuri untuk yang pertama kalinya maka dipotong tangannya yang kanan (dari pergelangan tangan sampai telapak tangan) bila mencuri kedua kalinya di potong kaki kirinya (dari ruas tumit), mencuri yang ketiga dipotong tangannya yang kiri, dan yang

³Daud Rasyid, *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta:Gema Insani Press, 1998, h. 162.

⁴Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003, h. 74.

⁵Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Qur'an*, Juz 6, Jakarta : Gema Insani Press, 2002, h. 31

keempat, dipotong kakinya yang kanan, kalau ia masih juga mencuri maka ia harus dipenjarakan sampai tobat.⁶

Hukum Islam mengenal dua macam pencurian:

1. pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman hudud
2. pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *ta'zir*

Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman hudud ada dua macam:

1. pencurian kecil (*sariqoh sughra*)
2. pencurian besar (*sariqoh kubra*)

Pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi, sedangkan pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan memaksa. Pencurian besar ini dinamakan *hirabah* (merampok atau melakukan gangguan keamanan).

Perbedaan antara pencurian kecil dan besar adalah sebagai berikut. Dalam pencurian kecil, pelaku mengambil harta tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemilik. Pencurian harus memenuhi dua syarat ini. Sedangkan pencurian besar adalah merampok, merampas dengan terang terangan kepada pemilik harta dengan paksa dan terkadang melukai korban.⁷

Dalam memberikan keterangan ”pencurian kecil” ini para ulama telah mengalami perbedaan pendapat, yaitu:

1. Mengambil harta orang lain secara sembunyi yaitu harta yang cukup terpelihara menurut kebiasaannya, dengan beberapa syarat


⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*. Attaharjah, Jakarta : Cet-13, t.t. h. 416

⁷Umar Shihab et al, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor : PT. Kharisma Ilmu, t.th.. h.

2. Mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dengan jalan menganiaya, dengan beberapa syarat.
3. Mengambil harta orang lain dengan sembunyi, bukan harta yang diamanatkan kepadanya.
4. Dan ada pula keterangan beberapa *fuqaha*, yang maksud dan tujuannya sama akan tetapi disesuaikan dengan tujuan dan kaidah dari *madzhab* masing-masing.

Dengan memperhatikan pencurian kecil ini yaitu mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dan pengambilan itu tidak dengan jalan subhat, serta harta yang dicuri itu tersimpan dengan baik menurut kebiasaan. Maka hukuman bagi pencuri tersebut terbagi menjadi dua yaitu hukuman *hadd*, dan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman penjara atau dera dan sebagainya menurut ketentuan putusan hakim.⁸

Dasar sanksi hukum bagi pencuri di dalam QS. Al Maidah, ayat: 38.⁹



Artinya; laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Akan tetapi bahwa seorang pencuri bisa dilaksanakan *hadd* dengan ukuran atau *nisab* tertentu, yaitu jika harta yang diambil telah memenuhi seperempat dinar atau lebih menurut ulama Imam Malik dan Abu Hanifah.¹⁰

⁸Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al Ahkam*, Jakarta : Kencana, 2006, cet. I, h. 375.

⁹Al Aliyyi *Terjemah Qur'an Departemen Agama*, Bandung : Diponegoro, 1996, h. 90.

Adapun dalam ketentuan dan syarat syaratnya dikatakan tindak pidana pencurian adalah Berdasarkan pemahaman tafsiran kontekstual ayat Al-Qur'an dan hadist yang secara tegas mengungkapkan bahwa sanksi hukum terhadap pelanggaran pidana pencurian yaitu potong tangan dengan syarat sebagai berikut:

1. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nishab, yaitu kadar harta tertentu yang diterapkan sesuai dengan undang-undang.
2. Barang curian itu dapat diperjual belikan.
3. Barang atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal.
4. Pencuri usianya sudah dewasa.
5. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain.
6. Tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi.
7. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok.
8. Korban pencurian bukan orang tua dan bukan pula keluarga dekatnya (muhrim).
9. Pencuri bukan pembantu korbannya. Jika pembantu rumah tangga mencuri perhiasan.
10. Ketentuan potong tangan Apabila ia mencuri untuk yang pertama kalinya maka dipotong tangannya yang kanan (dari pergelangan tangan sampai telapak tangan) bila mencuri kedua kalinya di potong kaki kirinya (dari ruas tumit), mencuri yang ketiga dipotong tangannya yang kiri, dan yang

¹⁰Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Al Ghazali, *Al Wasit Fil Madzhab Juz 6*, Darussalam,t.t.. h. 457.

keempat, dipotong kakinya yang kanan, kalau ia masih juga mencuri untuk kelima kalinya maka ia harus dipenjarakan sampai tobat dan dihukum mati.¹¹

Namun ulama juga berbeda pendapat mengenai kepastian *nisab* seorang pencuri agar bisa dijatuhi hukum potong tangan, lain lagi dengan pendapat Abu Daud bahwa semua pencuri harus potong tangan terlepas dari nominal yang di ambil.¹²

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa suatu perbuatan di anggap delik pidana, jarimah ,bila terpenuhi syarat dan rukun, artinya bahwa unsur-unsur yang terpenuhi pada tiap kejahatan, seperti unsur formal (adanya undang-undang atau *nash*), artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nash* atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya undang-undang yang telah mengaturnya.¹³

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menganalisis permasalahan dalam skripsi yang berjudul: “ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Studi Analisis Terhadap Penyetaraan Denda Dalam Tindak Pidana Pencurian) “

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al Islami Waadillatuhu* juz 7, Darul Fikr : 1427, h. 5431

¹² *Ibid*, 458.

¹³ Dialogue Center PPs Sunan Kalijaga dan PSAA Fak. Theologia UKDW Yogyakarta, *Meniti Alam Kerukunan Jilid I*, Jakarta : PT. BPK Gunung Mulia, 2010, h. 286.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah perma Nomor 2 tahun 2012 bisa merubah UU Nomor 1 tahun 1946 (KUHP) ?
2. Bagaimanakah jika pencurian tindak pidana ringan (kurang dari 2,5 juta yang diatur dalam perma no 2 tahun 2012) korbannya terjadi pada orang miskin, bisakah dikatakan adil ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah bisa dan tidaknya perma merubah UU KUHP ?
2. Untuk mengetahui apakah sudah adil jika uang 2,5 juta milik orang miskin telah dicuri, sementara pencurinya diberi hukuman menurut perma nomor 2 tahun 2012 (tindak pidana ringan)

Dari studi kepustakaan ini akan diperoleh manfaat berupa:

1. Diperoleh konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum dan berkaitan dengan permasalahan penelitian.
2. Melalui prosedur logika deduktif, akan dapat ditarik kesimpulan spesifik yang mengarah pada penyusunan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitiannya.
3. Akan diperoleh informasi empiric yang spesifik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Melalui prosedur logika induktif, akan diperoleh kesimpulan umum yang diarahkan pada penyusunan jawaban teoritis terhadap permasalahannya.¹⁴

D. Telaah Pustaka

Dalam kajian kitab klasik *roudhotut tolibin* tentang pasal *sariqoh* yang mensyaratkan ada tiga macam ketika akan seorang pencuri harus dipotong tangan, yang pertama barang yang dicuri harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya:

1. Telah memenuhi *senisab* barang yang di curi (seperempat dari emas murni) namun apabila barang yang di ambil tidak mencapai satu *nisab* atau tidak senilai dengan harga emas murni maka tidak dihukumi potong tangan.
2. Barang yang di ambil adalah milik orang lain, yang dimaksud di sini adalah tidak barang milik sendiri seperti pengambilan dalam hal pinjaman, barang dagangan dan barang-barang hasil dagang atau *aqad* kerjasama.
3. Seseorang yang dikatakan pencuri adalah sudah berakal dan dewasa, anak-anak ataupun orang gila tidak wajib dipotong tangan sekalipun bekerjasama atau bersekutu dalam hal mencuri.¹⁵

Selain itu juga dalam kitab klasik *Khudud Watta'zirot* karangan Bakir Bin Abdullah Abu Zanud dalam kitab ini dipaparkan beberapa pengertian pencuri menurut kondisi dan sebab-sebab dari mencuri apakah memang untuk

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 113

¹⁵ Imam Abi Zakariya Yahya Bin Sarofin Nawawi Addamasqiyyu, *Roudhotuttolibin* juz 7, Darul Alim al kutub, Beirut Libanon : h. 326-328

makan karena kondisi kelaparan atau dengan bertujuan untuk pengumpulan harta dari empat *madzhab*.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur.

Data yang dijadikan sumber penyusunan ini adalah:

a. Primer

Sebagai sumber primer diambil dari kitab karya Abdul Al-Qadir 'Audah berjudul *Roudlotut Tolibin Karangan Imam Abi Zakariyya Bin Sarofin Nawawi Addamasqie, Tafsir fi dzilalalil Quran Juz 6* karangan Sayyid Kutub, kitab klasik *Mudawwanatul Qubro* karangan Imam Malik Bin Anas Al Ashbakhi, kitab *Mughni Mukhtaj* karangan Samsudin Muhammad Bin Muhammad Khotib Assarbaeniyyu. *Al fiqh Al Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili. Dan Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012.

b. Sekunder

Dalam membuat skripsi ini penulis memakai sumber data bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan memberikan penjelasan terhadap bahan sekunder ataupun primer,

¹⁶Bakir Bin Abdullah Abu Zanud, *Al hudud Watta'zirot*, Darul Azimah, Beirut Libanon: h. 347

misalnya kamus - kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif, maka agar memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan maka penulis akan mencari kepustakaan yang relevan dan mutakhir¹⁷

Pada tahap ini peneliti mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktifitas yang bersifat “ *trial and error*” aktifitas ini merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas itu sendiri.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat *deskriptif-analitik* yaitu menguraikan sumber-sumber yang diperoleh dan memberikan gambaran secara sistematis dan valid mengenai *nisab* pencurian dalam pandangan Islam dan hukum positif kemudian dikaji secara cermat yang kemudian diambil suatu kesimpulan.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu menelaah suatu masalah dalam rangka menemukan suatu hukum yang mengandung suatu kemaslahatan dan keadilan sebagai pertimbangan berdasarkan *nash-nash* al-Qur'an.

¹⁷ *Metodologi Penelitian Hukum, Op. Cit* h. 114

¹⁸ *Ibid.* h. 112

Penyusun memposisikan hukum Islam sebagai kaca mata untuk melihat sebatas mana *nisab* pencurian dan penerapan potong tangan dalam hukum pidana Islam sehingga dapat diperoleh kesimpulan, solusi dan relevansi dengan ketentuan syari'ah dan hukum positif.

4. Analisa Data

Setelah data-data terkumpul maka data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kajian pustaka yaitu suatu analisa data dari satu sumber dengan sumber lain ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dari keduanya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari tulisan ini, penulis akan menguraikan secara singkat apa yang terkandung dalam skripsi ini. Secara garis besar, skripsi ini mencakup tiga bagian yang masing-masing terdiri dari bab dan sub-bab, yaitu:

1. Bagian muka

Bagian ini berisi halaman judul skripsi, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, deklarasi, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian isi

Skripsi ini dibagi dalam lima bab. Bab *pertama* terdiri dari tujuh sub bab, diawali dengan pendahuluan yang memuat latar belakang pemunculan masalah yang diteliti, dalam hal ini pengertian pencurian

dalam hukum Islam. *Kedua*, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan; tujuan adalah cita-cita yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan adalah manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. *Keempat*, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian untuk membuktikan bahwa masalah yang diteliti belum ada yang membahas. *Kelima*, kerangka teoritik berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan pemecahan masalah. *Keenam*, metode penelitian yang berisi tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. *Ketujuh*, sistematika pembahasan berisi struktur turunan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab *kedua*: Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian. Dalam bab kedua penulis memaparkan ketentuan umum tentang tindak pidana pencurian dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, dimana dalam ketentuan-ketentuan tersebut menguraikan pengertian tindak pidana pencurian, dasar hukum pencurian, pelaku pencurian dan syarat-syaratnya, hukuman terhadap pencurian, serta memaparkan ketentuan umum tindak pidana pencurian.

Pada bab *ketiga* penyusun akan memaparkan bagaimana perhatian yang diberikan oleh hukum Islam maupun hukum Positif dalam memberikan batasan denda pencurian dalam Perma no 2 tahun 2012 dan bagaimana pula pandangan dalam hukum pidana Islamnya.

Pada bab *keempat*, penyusun akan memberikan analisis permasalahan, meliputi: Perma No 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dan studi analisis terhadap penyetaraan denda dalam tindak pidana pencurian.

Kemudian yang terakhir di bab *kelima*, merupakan penutup dimana penyusun mengambil konklusi dari hasil penelitian dan saran-saran yang dirasa dapat menyumbang alternatif bagi solusi bagi denda peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 dalam tindak pidana pencurian.